

TAX NOTES



Get Update. Get Ready

Bahasan dalam edisi ini:

1. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun 20141
2. Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga.....2
3. Penundaan Berlakunya PER-01/PJ./2015.....3

SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun 2014

PER-19 /PJ/2014 tanggal 3 Juli 2014 & PER - 29/PJ/2014 tanggal 21 November 2014

Akhir Maret 2015 merupakan batas akhir penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2014. Sebagaimana biasanya, laporan dilakukan dengan menggunakan form SPT 1770 SS, 1770 S, atau 1770 sesuai dengan keadaan masing-masing individu. Untuk tahun 2014, terdapat perubahan bentuk formulir jika dibandingkan dengan form SPT tahun sebelumnya. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak (Per DJP) no. PER-19/PJ./2014 tentang bentuk formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta petunjuk pengisiannya.

JENIS SPT TAHUNAN OP

SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi terdiri dari 3 jenis formulir, yaitu:

1. Formulir SPT 1770, bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan:
 - a. dari usaha/pekerjaan bebas;
 - b. dari satu atau lebih pemberi kerja;
 - c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau
 - d. dalam negeri lainnya/luar negeri,
2. Formulir SPT 1770S, bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan:
 - a. dari satu atau lebih pemberi kerja;
 - b. dalam negeri lainnya; dan/atau
 - c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.
3. Formulir SPT 1770S, bagi wajib pajak yang penghasilannya bukan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) setahun.

PERUBAHAN FORM SPT OP

Pada dasarnya tidak terdapat perubahan signifikan pada formulir SPT Tahunan PPh WP OP. Perubahan terutama pada formulir SPT 1770 dan 1770 S sebagai berikut:

1. Kolom status perpajakan suami istri untuk WP yang telah menikah.

Terdapat 4 kolom mengenai status perpajakan suami istri yang harus dipilih oleh WP;

- a. KK (Kepala Keluarga)
kolom ini dipilih apabila isteri melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Penghitungan pajaknya dilakukan melalui penggabungan penghasilan suami istri. Penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh isteri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami merupakan penghasilan yang tidak digabungkan dengan penghasilan suami. Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja tersebut hanya dilaporkan pada Lampiran – III (Formulir 1770 - III) Bagian A: *Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, Nomor 15: Penghasilan Isteri dari Satu Pemberi Kerja.*
 - b. HB (Hidup Berpisah)
kolom ini dipilih apabila isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
 - c. PH (Pisah Harta)
kolom ini dipilih apabila isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
 - d. MT
kolom ini dipilih apabila isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri dengan NPWP sendiri.
2. Pengisian kode pada lampiran harta/kewajiban pada akhir tahun

Harta dan kewajiban WP pada akhir tahun diberikan kode sesuai dengan standar kode sebagai berikut:

Daftar kode harta:

Kas dan Setara Kas:

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 011 | : | uang tunai |
| 012 | : | tabungan |
| 013 | : | giro |
| 014 | : | deposito |
| 019 | : | setara kas lainnya |

Piutang:

- 021 : piutang
- 022 : piutang afiliasi
- 029 : piutang lainnya

Investasi:

- 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
- 032 : saham
- 033 : obligasi perusahaan
- 034 : obligasi pemerintah
- 035 : surat utang lainnya
- 036 : reksadana
- 037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
- 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain non saham
- 039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:

- 041 : sepeda
- 042 : sepeda motor
- 043 : mobil
- 049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

- 051 : logam mulia
- 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
- 053 : barang-barang seni dan antik
- 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski
- 055 : peralatan elektronik, furnitur
- 059 : harta bergerak lainnya

Harta Tidak Bergerak

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
- 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha
- 063 : tanah atau lahan untuk usaha
- 069 : harta tidak gerak lainnya

CARA PELAPORAN SPT

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. langsung;
- b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar;
- c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman

- surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
- d. e-Filing.

Catatan Enforce A

Besaran Pajak Penghasilan yang harus dilunasi pada status PH dan MT adalah nilai PPh berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri. PPh yang menjadi kewajiban suami dan istri dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto.

Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa apabila suami-isteri dengan status perpajakan PH-MT mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,- setahun, maka wajib menggunakan Formulir SPT 1770 S S, bukan 1770 SS.

Pertanyaan dan konsultasi mengenai pengisian SPT Tahunan Pribadi termasuk ekspatriat maupun pengisian SPT Tahunan PPh Badan, silahkan menghubungi kami, Enforce A di (021) 83792359, www.enforcea.com



Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga

PMK-29/PMK.03/2015 tanggal 13 Februari 2015

SANKSI YANG DIHAPUSKAN

Sanksi administrasi yang dihapuskan adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang terbit karena Utang Pajak tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP. Utang Pajak tersebut timbul karena adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

BATAS WAKTU DAN PERIODE

Penghapusan diberikan kepada Wajib Pajak yang melunasi utang pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 atas utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.

KETENTUAN DAN SYARAT

Ada beberapa ketentuan dan syarat yang wajib dipenuhi oleh WP dalam hal pengajuan penghapusan sanksi administrasi tersebut.

Ketentuan yang harus dipenuhi adalah:

- Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
- terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Ketentuan pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga tersebut sebagai berikut:

- 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
- diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;
- disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
- ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Catatan Enforce A

Peraturan ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk memaksimalkan penerimaan Negara atas tunggakan-tunggakan pajak tahun 2014 yang masih belum terbayarkan.

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, DJP diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atas SPT yang terbit berdasarkan Undang-undang KUP Pasal 19 ayat (1), sehingga tunggakan pajak bisa menurun signifikan.



Penundaan Berlakunya PER-01/PJ./2015

PER – 08/PJ/2015 tanggal 20 Februari 2015

PER-01 DITUNDA

Pada tanggal 20 Februari 2015 DJP mengeluarkan peraturan Nomor PER-08/PJ./2015 yang menunda berlakunya PER-01/PJ./2015 sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, pelaporan SPT Masa PPh final Pasal 4 ayat (2) untuk masa pajak Maret 2015 dan seterusnya masih tetap menggunakan bentuk formulir yang berlaku saat ini.

Catatan Enforce A

PER-01/PJ./2015 mengatur bentuk formulir SPT dan Bukti Potong PPh final Pasal 4 ayat (2) yang baru. Peraturan tersebut terutama kewajiban isian formulir yang terperinci untuk penerima bunga deposito, jasa giro sehingga berpotensi melanggar ketentuan UU Perbankan.

Enforce A | Tax | Upstream | Training | Corporate Finance

About Us

Enforce A is a national tax consultant who is focusing on providing tax advisory to upstream oil & gas industry, coal & mining, manufacturing industry, infrastructure, technology, as well as financial services industry. Our services cover day to day tax advisory, strategic tax planning, tax due diligence, compliance services, tax function outsourcing, tax audit, tax objection and litigation, tax refund, International Tax and Transfer Pricing documentation. Supported by experienced team with related industrial background, we understand client business better and able to deliver solutions right to the heart of the problem. Our government officer experiences and litigation will complete our view in providing comprehensive and practical solutions to our client.

Please feel free to contact us for further discussion or inquiries:

I Wayan Sudiarta

Managing Partner

P : +6287775312419

E : wayan.sudiarta@enforcea.com

Yustinus Prastowo

Partner - Tax

P : +628129180933

E : yustinus.prastowo@enforcea.com

Our Office

Mustika Ratu Center 5th F, S-503, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 74-75, Jakarta

P : +6221-83792359

F : +6221-83797140

www.enforcea.com

Our Services:

1. Strategic Tax Planning and Advisory (transaction structure, due diligence, international tax, tax analysis)
2. Operation Tax Advisory (WHT, VAT, Tax Administration, CIT, tax risk review)
3. Tax Refund, Tax Audit & Objection
4. Litigation and Tax Lawyer
5. Transfer Pricing Documentation
6. Compliance Services (monthly and annual reporting)
7. Tax Process Management and Supervision (Tax SOP, corporate tax manual book, tax function supervision)